



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

PEMOHON 5, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ADV. Zuvi Novi Darina, S.H., CLA., CPL. CPCLE.** Advokat pada Kantor Hukum “ZUNOD & ASSOCIATES” yang beralamat Jakarta, Gedung Wiradega Jl. LetJend Suprpto No. 69, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2018 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 641/RSK/308/P/2018/PA.Dpk. Tanggal 19 November 2018;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk tanggal 19 November 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama NAMA pada hari rabu tanggal 31 Mei 2006 telah meninggal dunia di rumah kediaman pemohon disebabkan karena SAKIT serta dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana **Surat Kematian** No. yang dikeluarkan oleh Lurah, tertanggal 14 Juni 2006 dan telah dimintakan Pembaharuannya dengan nomor : yang dikeluarkan oleh Lurah, tertanggal 28 November 2018 dengan dokumen surat Kematian tersebut hilang aslinya;;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA(pemohon) kira-kira pada Hari Rabu Tanggal 12 Rabiulawal Tahun 1387H (04 Juli 1967) melangsungkan pernikahan tersebut di Kelurahan, dilaksanakan secara agama Islam sebagaimana kutipan akta nikah No : tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berumur 21 Tahun dan suami Pemohon berumur 36 Tahun, antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak akad nikah Pemohon belum pernah bercerai dan Almarhum tinggal bersama satu rumah dengan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum (suami pemohon) selain meninggalkan istri juga meninggalkan 4 (empat) orang anak sah hasil pernikahan dengan pemohon, masing-masing bernama :
 - i. NAMA ANAK, anak laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 05 April 1969 Akta kelahiran No.;
 - ii. NAMA ANAK, anak perempuan lahir di Bogor pada tanggal 04 September 1971 Akta kelahiran No.;
 - iii. NAMA ANAK, anak laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 03 Juni 1980 Akta kelahiran No.;
 - iv. NAMA ANAK anak laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 03 Juni 1980 Akta kelahiran No.;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak, serta ayah dan ibu kandung Almarhum (suami pemohon) telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan ahli waris yang lainnya sesuai dengan surat keterangan kematian nomor : atas nama NAMA, dan surat keterangan kematian nomor : atas nama NAMA, yang masing-masing dikeluarkan oleh Lurah tertanggal 07 Januari 2019;
7. Bahwa almarhum selain meninggalkan 5 (lima) ahli waris diatas yang mana anak-anak pemohon kesemuanya sudah berumah tangga, almarhum juga meninggalkan harta waris yaitu rumah yang sekarang masih ditinggali oleh pemohon dan bidang tanah diantaranya bidang tanah dengan No. seluas 150m2 yang akan dijual kepada pihak lain yang masih tercatat atas nama almarhum (suami pemohon);
8. Bahwa harta warisan almarhum (suami pemohon) tersebut sepenuhnya harta warisan almarhum maka pemohon dan anak pemohon sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berhak sepenuhnya mewarisi harta warisan almarhum;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 ayat (2) maka ahli waris almarhum (suami pemohon) tersebut adalah Pemohon dan anak-anak pemohon sebagaimana tersebut dalam point (5) lima diatas, yang menurut hukum berhak mewarisi harta warisan dari pewaris yakni almarhum (suami pemohon) dengan pembagian masing-masing menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mengurus peninggalan Almarhum tersebut, harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kota Depok Jawa Barat;
11. Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris, sebagaimana Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
12. Bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006, sebagai berikut : yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris”;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami memohon dengan hormat kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Depok Jawa Barat Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagai Hakim yang baik (*als geode rechter betaamt*) sudilah kiranya untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pemohon (NAMA) beserta anak-anaknya yang bernama :
 - a. NAMA,
 - b. NAMA
 - c. NAMA
 - d. NAMA

Adalah para ahli waris yang sah dari Almarhum (pewaris) yang telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 31 Mei 2006 telah meninggal dunia di rumah kediamannya pemohon disebabkan karena SAKIT serta dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana SURAT KEMATIAN No. yang dikeluarkan oleh Lurah;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon langsung hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggal 31 Oktober 2018, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 28 November 2018, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 28 November 2018, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 28 November 2018, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 28 November 2018, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Tanggal 28 November 2018, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka isteri dan anak-anak dari almarhum NAMA;

Halaman 5 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa setahu saksi selama hidup almarhum NAMA telah menikah dengan NAMA dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, serta tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa setahu saksi almarhum NAMA) sewaktu meninggal memeluk agama islam begitupun suami dan anak-anaknya masih memeluk agama islam sampai saat ini;
 - Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari NAMA guna mengurus harta peninggalan pewaris;
2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka isteri dan anak-anak dari almarhum NAMA;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa setahu saksi selama hidup almarhum NAMA telah menikah dengan NAMA dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, serta tidak memiliki anak angkat;

Halaman 6 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA sewaktu meninggal memeluk agama islam begitupun suami dan anak-anaknya masih memeluk agama islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum NAMA guna mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum NAMA dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 7 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Sukarni binti Karmain yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006 sehingga patut disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006;
- Bahwa almarhum NAMA telah menikah dengan NAMA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa orang tua almarhum NAMA telah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 8 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA;
- Bahwa almarhum NAMA dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhum NAMA sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum NAMA, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum NAMA, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka ternyata orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum NAMA hanya tertinggal isteri yang bernama NAMA serta ketiga anak kandungnya yang bernama NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhum NAMA dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA sesuai dengan permohonan Pemohon, adalah :

1. NAMA (selaku isteri sah almarhum NAMA);
2. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA);
3. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA);
4. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA);
5. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan

Halaman 9 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhum NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006;
3. Menetapkan ahli waris almarhum NAMA adalah:
 - 3.1. NAMA (selaku isteri sah almarhum NAMA);
 - 3.2. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA);
 - 3.3. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA);
 - 3.4. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA);
 - 3.5. NAMA (selaku anak kandung almarhum NAMA));
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan H. M. Arief, S.H, M.H

Halaman 10 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Arief, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	175.000,00
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	266.000,00

Halaman 11 Penetapan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)